

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka upaya meningkatkan dan ekstensifikasi pendapatan asli Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3242).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Mengadakan Koordinasi dalam hal mengatasi segala hambatan-hambatan dalam kegiatan pemungutan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, melaporkan dan memberikan saran-saran kepada Walikota Mojokerto ;
- b. Mengadakan Koordinasi dalam hal mengatasi segala hambatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur Pendapatan Asli Daerah dan memberikan laporan serta saran-saran cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut kepada Walikota Mojokerto ;
- c. Mengadakan Koordinasi dalam menyusun rencana perubahan tarif-tarif yang berlaku dalam Peraturan Daerah dengan potensi kemampuan masyarakat dan perkembangan harga-harga pasar serta faktor inflasi pada perekonomian regional, hal ini guna menghindari adanya tarif dalam Peraturan Daerah yang tidak pernah diubah lebih dari 5 (lima) tahun ;
- d. Mengadakan Koordinasi terhadap Pelaksanaan Pungutan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah ;
- e. Mengadakan Koordinasi dalam rangka penelitian terhadap sumber-sumber pungutan baru yang belum diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 27 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 April 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

S U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 10

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 10 TAHUN 2001

TANGGAL : 20 APRIL 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	Walikota Mojokerto
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
	b. Wakil Ketua	Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
4.	Anggota	a. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
		b. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Mojokerto
		c. Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto
		d. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
		e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
		f. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
		g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
		h. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
		i. Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
		j. Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
		k. Kepala Sub Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
		l. Kepala Sub Dinas Pengelolaan Pasar pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.